



PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN
KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu ditata secara efisien, efektif, dan rasional dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengamanatkan penetapan organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa penetapan organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana diubah kembali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA DENPASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Daerah Kota Denpasar;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar;
- c. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar;
- f. Camat adalah kepala Kecamatan se Kota Denpasar;
- g. Sekretaris Camat yang selanjutnya disebut SEKCAM adalah Nama jabatan pimpinan Sekretariat Kecamatan;
- h. Kepala Seksi adalah Nama Jabatan pimpinan Seksi dilingkungan Kecamatan dan nama jabatan pimpinan Seksi ;
- i. Kepala Sub Bagian adalah Nama Jabatan pimpinan Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat;
- j. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan;
- k. Lurah adalah Kepala Kelurahan se Kota Denpasar;
- l. Sekretaris Kelurahan yang selanjutnya disebut SEKLUR adalah nama jabatan pimpinan Sekretariat Kelurahan;
- m. Lingkungan / Banjar adalah bagian kelurahan yang merupakan Lingkungan Kerja dan Kepala Lingkungan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Denpasar yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai Kepala Kecamatan; dan
- (2) Camat bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS POKOK

Pasal 4

Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Kelurahan/Desa;
- b. pembinaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat;

- c. pembinaan pemberdayaan Masyarakat;
- d. pembinaan Kesejahteraan rakyat;
- e. pembinaan Pelayanan Umum ; dan
- f. penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- g. Seksi Pelayanan Umum ; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan sebagai Kepala Kelurahan ; dan
- (2) Lurah bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Kedua

TUGAS POKOK

Pasal 8

Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pasal 4, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi jalannya tugas umum Kelurahan pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat;

Pasal 12

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (2) Camat diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- (3) Sekretaris Camat dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota;
- (4) Lurah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah ; dan
- (5) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;

- (2) Penjabaran tata kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perangkat Daerah sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah;
- (3) Setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Setiap pimpinan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan ; dan
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan disediakan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Ketentuan tentang Uraian Tugas Jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 10 dituangkan dalam Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam Lampiran I dan II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Sebelum pejabat yang baru ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang ada sebelumnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 Desember 2008

WALIKOTA DENPASAR,


RAIDHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 24 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


INYOMANARYANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2008 NOMOR 9

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN
KOTA DENPASAR

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa perubahan yang mendasar antara lain :

1. Dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 128 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan akan membawa perubahan pula pada sistem kelembagaan.
3. Perubahan dalam sistem kelembagaan mencakup perubahan dalam Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi sehingga perlu dilakukan Penataan terhadap Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kota Denpasar.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan juga dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 122 dan pasal 123 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL


- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Pengertian berdasarkan kebutuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan berdasarkan jumlah dan jenis nama-nama jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 :
Cukup Jelas
Pasal 17 :
Cukup Jelas
Pasal 18 :
Cukup Jelas
Pasal 19 :
Cukup Jelas
Pasal 20 :
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 9



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN KOTA DENPASAR

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
TANGGAL : 24 DESEMBER 2008
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TENTANG : TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN
KOTA DENPASAR



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN KOTA DENPASAR

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
TANGGAL : 24 DESEMBER 2008
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TENTANG : TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN
KOTA DENPASAR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN
KOTA DENPASAR

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa perubahan yang mendasar antara lain :

1. Dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 128 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan akan membawa perubahan pula pada sistem kelembagaan.
3. Perubahan dalam sistem kelembagaan mencakup perubahan dalam Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi sehingga perlu dilakukan Penataan terhadap Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kota Denpasar.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan juga dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 122 dan pasal 123 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah.